

ETIKA KOLABORASI ULAMA DAN UMARA ERA POST-TRUTH PERSPEKTIF QS. AL-BAQARAH: 174

Fatoni Syakir¹, Komarudin Sassi²

^{1,2}Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya

fatonisyakir7@gmail.com¹, assikomarudin@yahoo.com²

ABSTRAK

Era post-truth telah membawa tantangan besar bagi kolaborasi ulama dan umara dalam menjalankan fungsi kepemimpinan umat. Penelitian ini menganalisis etika kolaborasi ulama dan umara dalam era post-truth dengan perspektif QS. Al-Baqarah: 174 yang menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam menyampaikan kebenaran. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi ulama dan umara harus didasarkan pada prinsip amanah, transparansi, dan tanggung jawab moral untuk menghadapi tantangan disinformasi dan hoaks yang merajalela di era post-truth. Implikasi penelitian ini memberikan kerangka etis bagi pemimpin agama dan politik dalam menjalankan fungsi kepemimpinan yang berintegritas.

Kata Kunci: Etika, Kolaborasi, Ulama, Umara, Post-Truth, Al-Baqarah

ABSTRACT

The post-truth era has posed significant challenges to the collaboration between ulama (religious scholars) and umara (political leaders) in fulfilling their leadership roles for the Muslim community. This study analyzes the ethics of such collaboration within the context of the post-truth era, through the perspective of QS. Al-Baqarah: 174, which emphasizes the importance of transparency and honesty in conveying the truth. The research employs a qualitative method using thematic interpretation and content analysis. The findings indicate that collaboration between ulama and umara must be founded on the principles of trust (amanah), transparency, and moral responsibility in order to confront the rampant spread of disinformation and hoaxes characteristic of the post-truth era. The implications of this study offer an ethical framework for both religious and political leaders in exercising leadership with integrity.

Keywords: Ethics, Collaboration, Ulama, Umara, Post-Truth, Al-Baqarah

A. PENDAHULUAN

Era post-truth atau pasca-kebenaran telah mengubah secara fundamental lanskap komunikasi dan arus informasi dalam masyarakat kontemporer.¹ Dalam konteks Indonesia, fenomena ini memiliki dampak signifikan terhadap dinamika hubungan antara *ulama* dan *umara* sebagai dua entitas utama dalam struktur kepemimpinan umat.² Istilah *post-truth* merujuk pada suatu kondisi di mana fakta objektif kehilangan pengaruhnya dalam membentuk opini publik, sementara emosi dan keyakinan personal justru menjadi faktor dominan dalam proses pengambilan keputusan sosial dan politik.³

Kolaborasi antara *ulama* dan *umara* dalam tradisi Islam memiliki akar historis yang kuat sejak masa kenabian Rasulullah SAW, di mana kedua unsur ini bersinergi dalam membangun tata kelola umat yang berkeadilan.⁴ Namun, realitas era digital yang sarat dengan disinformasi dan hoaks menuntut pembaruan pendekatan etis yang lebih komprehensif untuk menjaga integritas kolaborasi tersebut.⁵

Dalam realitas kontemporer Indonesia, ketegangan dan kolaborasi antara ulama dan umara dapat dilihat dari sejumlah kasus aktual. Misalnya, kontroversi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pandemi COVID-19 pada tahun 2020, di mana sebagian ulama mengeluarkan fatwa pelarangan salat berjamaah di masjid, sementara beberapa kepala daerah tetap memperbolehkannya demi stabilitas sosial⁶. Di bidang sosial-politik, polemik dukungan ulama dalam Pemilihan Presiden 2019 juga menunjukkan polarisasi yang kuat antara ulama dan umara yang pro terhadap kandidat tertentu⁷. Dalam aspek pendidikan, ketegangan muncul dalam respons sebagian ormas Islam terhadap RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang dinilai mengancam eksistensi pendidikan

¹ M. Abdurrahman, *Post-Truth dan Tantangan Komunikasi Islam di Era Digital* (Jakarta: Prenada Media, 2023), hlm. 15.

² M. Bashori, "Kolaborasi Ulama-Umara dalam Sejarah Islam Indonesia," *Studia Islamika* Vol. 29, No. 3 (2022), hlm. 445.

³ S. Hidayatullah, *Era Post-Truth: Analisis Filosofis dan Teologis* (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 23.

⁴ Azyumardi Azra, *Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Mizan, 2023), hlm. 67.

⁵ Amin, S., *Etika Kepemimpinan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2023), hlm. 89.

⁶ Kompas.com, "Fatwa MUI Terkait Shalat Berjamaah Selama Pandemi," diakses 1 Juli 2025, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/20/094500465/fatwa-mui-terkait-shalat-berjamaah-selama-pandemi>.

⁷ CNN Indonesia, "Dukungan Ulama dalam Pilpres 2019: Antara Fatwa dan Politik Praktis," 15 Februari 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190215151500-32-371234/dukungan-ulama-dalam-pilpres-2019>.

berbasis agama⁸. Dalam ranah ekonomi, kolaborasi pemerintah dan ulama diuji dalam pelaksanaan sertifikasi halal produk UMKM yang dianggap membebani pelaku usaha kecil⁹.

Dalam konteks ini, QS. Al-Baqarah: 174 menjadi rujukan etis yang relevan: "Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah dari Kitab dan menjualnya dengan harga murah, mereka tidak memakan ke dalam perutnya kecuali api. Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih."¹⁰ Ayat ini mengandung peringatan keras terhadap tindakan menyembunyikan kebenaran serta memperjualbelikan informasi wahyu demi kepentingan duniawi.¹¹

Dalam konteks era *post-truth*, pesan moral dalam ayat ini menjadi semakin relevan, terutama sebagai fondasi etis bagi *ulama* dan *umara* dalam menjalankan fungsi kepemimpinan yang bertanggung jawab, transparan, dan berintegritas.¹²

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Post-Truth dalam Perspektif Islam

Fenomena *post-truth* sebagai bagian dari dinamika kontemporer telah menjadi objek kajian multidisipliner, termasuk dalam ranah studi Islam.¹³ Istilah *post-truth* mengacu pada situasi sosial di mana fakta-fakta objektif kehilangan otoritasnya dalam membentuk opini publik, dan digantikan oleh narasi-narasi emosional serta keyakinan personal yang kerap tidak berbasis pada validitas data atau kebenaran ilmiah. Dalam konteks ini, Hidayatullah menegaskan bahwa era *post-truth* ditandai oleh melemahnya pengaruh otoritas kebenaran objektif serta menguatnya subjektivitas dalam membentuk persepsi publik, terutama melalui media sosial dan platform digital.¹⁴

⁸ Tempo.co, "Ormas Islam Tolak RUU Sisdiknas: Bentuk Ancaman terhadap Lembaga Pendidikan Keagamaan," 21 September 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1636705/ormas-islam-tolak-ruu-sisdiknas>.

⁹ Republika.co.id, "UMKM Keluhkan Sertifikasi Halal, Pemerintah Diminta Libatkan Ulama," 5 Maret 2023, <https://www.republika.co.id/berita/ro1kdb383/umkm-keluhkan-sertifikasi-halal>.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Syaamil Quran, 2019), hlm. 26.

¹¹ A. Fauzan, "Tafsir Kontekstual QS. Al-Baqarah: 174 dalam Era Post-Truth," *Jurnal Tafsir Nusantara* Vol. 8, No. 2 (2023), hlm. 205.

¹² Nurcholish Madjid, *Islam dan Tantangan Era Digital* (Jakarta: Paramadina, 2023), hlm. 134.

¹³ H. Daulay, *Hoaks dan Disinformasi: Perspektif Islam* (Medan: Perdana Publishing, 2023), hlm. 45..

¹⁴ S. Hidayatullah, *Era Post-Truth: Analisis Filosofis dan Teologis* (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 87.

Dari sudut pandang Islam, kondisi tersebut bertentangan secara fundamental dengan prinsip *talab al-haqq* (pencarian kebenaran), yang menjadi salah satu asas utama dalam ajaran Al-Qur'an.¹⁵ Kebenaran dalam Islam tidak bersifat relatif atau ditentukan oleh opini mayoritas, melainkan didasarkan pada wahyu, akal sehat, dan prinsip moral yang konsisten. Maka dari itu, fenomena *post-truth* berpotensi mengikis etika epistemologis Islam, di mana kejujuran (*sidq*), keadilan (*'adl*), dan tanggung jawab ilmiah menjadi pilar utama dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nashir mengungkap bahwa pengaruh era *post-truth* terhadap masyarakat Muslim Indonesia cukup signifikan, khususnya dalam cara umat mengakses, menyebarkan, dan memahami informasi keagamaan.¹⁶ Keterbukaan informasi di era digital tidak diiringi dengan literasi media yang memadai, sehingga menyebabkan terjadinya distorsi dalam penerimaan wacana keagamaan.¹⁷ Akibatnya, terjadi fragmentasi otoritas keagamaan, di mana otoritas tradisional seperti *ulama* mulai tergeser oleh figur-figur populer di media sosial yang belum tentu memiliki kompetensi keilmuan yang memadai.

Lebih jauh, fenomena ini turut mendorong munculnya konflik interpretatif di tengah masyarakat, yang tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga berimplikasi sosial-politik. Konflik semacam ini sering kali tidak produktif dan berpotensi memecah belah umat, karena didasarkan pada emosi dan polarisasi ideologis alih-alih pada kajian ilmiah dan dialog konstruktif. Oleh karena itu, tantangan era post-truth tidak dapat diabaikan dalam studi Islam kontemporer, khususnya dalam merumuskan strategi etis dan edukatif untuk memperkuat literasi keagamaan dan media¹⁸.

2. Relasi Ulama dan Umara dalam Sejarah Islam

Konsep *ulama* dan *umara* sebagai dua pilar utama dalam struktur kepemimpinan umat memiliki akar historis yang kuat dan mendalam dalam tradisi politik dan keilmuan

¹⁵ H. Ahmadi, "Literasi Media dalam Perspektif Islam: Sebuah Kajian Tafsir Tematik," *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 18, No. 2 (2022), hlm. 150.

¹⁶ H. Nashir, *Islam dan Media: Transformasi Otoritas di Era Digital* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2022), hlm. 123.

¹⁷ B. Effendy, "Politik Identitas dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan," *Indonesian Journal of Islamic Studies*, Vol. 12, No. 1 (2024), hlm. 82.

¹⁸ S. Hidayatullah, *Era Post-Truth: Analisis Filosofis dan Teologis* (Jakarta: Kencana, 2024).

Islam.¹⁹ Secara etimologis dan sosiologis, *ulama* merujuk pada kelompok ahli ilmu agama Islam yang memiliki otoritas dalam memberikan bimbingan spiritual, interpretasi hukum syariat, serta legitimasi moral terhadap berbagai persoalan umat. Mereka dianggap sebagai pewaris para nabi (*waratsat al-anbiyā'*) yang bertanggung jawab menjaga otentisitas ajaran Islam serta membimbing masyarakat menuju kehidupan yang adil dan bermartabat.²⁰

Sementara itu, *umara* merujuk pada para pemegang kekuasaan dalam struktur pemerintahan—baik sebagai raja, sultan, khalifah, atau pejabat negara modern—yang memiliki otoritas administratif dan politik untuk mengelola urusan kenegaraan, menegakkan hukum, serta menjaga ketertiban sosial. Dalam idealisasi klasik Islam, hubungan antara *ulama* dan *umara* bersifat komplementer: *ulama* memberikan legitimasi moral dan keagamaan atas kekuasaan *umara*, sedangkan *umara* menyediakan dukungan struktural bagi tegaknya nilai-nilai Islam dalam kehidupan publik.

Menurut studi Azyumardi Azra, dinamika hubungan antara *ulama* dan *umara* dalam sejarah Islam Indonesia menunjukkan pola yang tidak tunggal, melainkan kompleks dan kontekstual.²¹ Dalam beberapa periode, relasi ini berlangsung harmonis dan saling mendukung, seperti pada masa Kesultanan Aceh atau Mataram Islam, di mana *ulama* berperan aktif dalam pendidikan, dakwah, dan bahkan administrasi negara. Namun dalam periode lain, hubungan tersebut mengalami ketegangan, terutama ketika *umara* dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan syariat, sehingga *ulama* mengambil posisi kritis terhadap otoritas politik.

Era reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an menandai fase baru dalam hubungan *ulama* dan *umara* di Indonesia.²² Dibukanya keran demokratisasi dan partisipasi politik yang lebih luas memungkinkan *ulama* untuk lebih aktif berkiprah dalam ruang publik, termasuk dalam bidang politik elektoral, legislasi, dan advokasi kebijakan publik. Perubahan ini memperluas spektrum peran *ulama*, tidak hanya sebagai figur moral dan keagamaan, tetapi juga sebagai aktor politik yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan strategis negara. Namun demikian, keterlibatan politik

¹⁹ M. Bashori, "Kolaborasi Ulama-Umara dalam Sejarah Islam Indonesia," *Studia Islamika*, Vol. 29, No. 3 (2022), hlm. 448.

²⁰ Azyumardi Azra, *Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Mizan, 2023), hlm. 145

²¹ Ibid., hlm. 178.

²² Z. Qodir, *Demokrasi dan Civil Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), hlm. 234.

tersebut juga menimbulkan tantangan baru, seperti risiko politisasi agama, konflik kepentingan, serta pengaburan batas antara otoritas keagamaan dan kepentingan kekuasaan.

Dengan demikian, memahami relasi *ulama* dan *umara* secara historis dan kontekstual sangat penting untuk merumuskan model kepemimpinan umat yang etis, berkeadilan, dan adaptif terhadap tantangan zaman, khususnya di tengah krisis epistemologis yang dihadirkan oleh era *post-truth*.

3. Etika Kepemimpinan dalam Islam

Etika kepemimpinan dalam Islam berakar pada konsep fundamental *khalīfah fī al-ard* (khalifah di bumi), yang menegaskan bahwa setiap pemimpin memiliki mandat moral dan spiritual untuk menjalankan amanah kekuasaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap Tuhan dan umat manusia.²³ Konsep ini tidak hanya menempatkan pemimpin sebagai administrator sosial, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai ketuhanan yang menuntut integritas, keadilan, dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Dalam kerangka normatif ini, kepemimpinan bukanlah instrumen kekuasaan semata, melainkan amanah ilahiyah yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran etik dan tanggung jawab spiritual.

Etika kepemimpinan Islam dibangun di atas sejumlah prinsip dasar yang bersifat universal dan transhistoris. Di antaranya adalah *amanah* (kepercayaan), yaitu keharusan bagi pemimpin untuk memegang teguh integritas dalam menjalankan tugasnya; *'adl* (keadilan), yaitu perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif terhadap seluruh anggota masyarakat; *shūrā* (musyawarah), yakni kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui konsultasi dan partisipasi kolektif; serta *mas'ūliyyah* (tanggung jawab), yang mengharuskan pemimpin bertanggung jawab tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah SWT.²⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Hasan menyoroti bahwa dalam konteks kontemporer, etika kepemimpinan Islam harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai tradisional tersebut dengan realitas sosial-politik modern, termasuk dinamika globalisasi,

²³ N. Hasan, *Kepemimpinan Islam dalam Tantangan Modernitas* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2022), hlm. 56.

²⁴ A. Muhammin, "Integritas dalam Kepemimpinan: Perspektif Al-Qur'an," *Quranic Studies*, Vol. 6, No. 1 (2024), hlm. 95.

perkembangan teknologi informasi, serta krisis epistemologi yang ditandai oleh era *post-truth*.²⁵ Dalam era ini, di mana emosi dan opini pribadi sering kali mengalahkan fakta objektif, kepemimpinan Islam dituntut untuk tetap berpegang teguh pada prinsip kejujuran (*sidq*), transparansi (*wudūh*), dan akuntabilitas (*muhāsabah*).

Hasan juga menegaskan bahwa integritas moral seorang pemimpin menjadi semakin penting ketika disinformasi dan manipulasi narasi berkembang luas di ruang digital.²⁶ Oleh karena itu, kemampuan seorang pemimpin Muslim untuk menjadi teladan dalam berkata benar, menyampaikan informasi secara jujur, dan menolak penyalahgunaan kekuasaan merupakan wujud aktualisasi etika kepemimpinan Islam yang relevan dengan tantangan era *post-truth*. Pemimpin yang etis tidak hanya bertanggung jawab atas kebijakan publik yang ia hasilkan, tetapi juga atas kualitas wacana yang ia bangun di tengah masyarakat.

Dengan demikian, pembaruan konseptual terhadap etika kepemimpinan Islam sangat diperlukan agar tetap kontekstual dan aplikatif dalam menghadapi disrupti nilai yang terjadi di era informasi saat ini. Hal ini penting tidak hanya untuk menjaga kepercayaan publik, tetapi juga untuk meneguhkan posisi kepemimpinan Islam sebagai sumber moralitas publik yang kredibel dan solutif.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik (*tafsīr al-mawdū’ī*) untuk mengkaji QS. Al-Baqarah: 174 dalam kerangka etika kolaborasi antara *ulama* dan *umara* di era *post-truth*.²⁷ Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan secara tematik dengan isu kontemporer, serta mendalami makna ayat secara kontekstual dan aplikatif. Metode ini juga bersifat integratif, karena mempertemukan analisis teks wahyu dengan realitas sosial-politik umat Islam masa kini.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan tema kepemimpinan, kebenaran, dan tanggung

²⁵ Hasan, *Kepemimpinan Islam dalam Tantangan Modernitas*, hlm. 167.

²⁶ M. Ibrahim, "Prinsip Transparansi dalam Kepemimpinan Islam," *Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, Vol. 9, No. 1 (2023), hlm. 120.

²⁷ K. Hidayat, "Metode Tafsir Maudhu'i dalam Kajian Kontemporer," *Al-Burhan*, Vol. 23, No. 1 (2023), hlm. 62.

jawab moral.²⁸ Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur tafsir klasik seperti *Tafsīr al-Ṭabarī*, *Tafsīr al-Qurtubī*, dan *Tafsīr al-Rāzī*, serta tafsir kontemporer seperti *Tafsīr al-Miṣbāh* karya Quraish Shihab dan *Fi Zhilāl al-Qur’ān* karya Sayyid Qutb. Di samping itu, penelitian ini juga mengacu pada literatur akademik yang membahas fenomena *post-truth*, disinformasi, serta dinamika hubungan *ulama* dan *umara* di Indonesia.²⁹

Proses analisis data dilakukan dalam tiga tahapan sistematis. Pertama, peneliti melakukan identifikasi terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan tema etika kepemimpinan, kebenaran, dan tanggung jawab *ulama* dan *umara*. Kedua, dilakukan analisis semantik untuk mengungkap makna kata dan struktur linguistik QS. Al-Baqarah: 174, serta analisis kontekstual terhadap *asbāb al-nuzūl* (sebab turunnya ayat) dan relasi antarayat. Ketiga, hasil analisis tersebut dikontekstualisasikan dengan fenomena *post-truth* yang mempengaruhi kualitas kepemimpinan umat, khususnya dalam konteks kolaborasi antara otoritas keagamaan dan otoritas politik.³⁰

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur primer dan sekunder guna memastikan konsistensi interpretasi. Selain itu, dilakukan proses *peer review* dengan melibatkan ahli tafsir Al-Qur'an dan pakar studi Islam kontemporer guna menguji akurasi analisis dan relevansi tematik terhadap konteks kekinian. Validasi ini penting agar hasil penelitian tidak hanya sahih secara metodologis, tetapi juga aplikatif dalam menjawab tantangan etis yang dihadirkan oleh era *post-truth*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis QS. Al-Baqarah: 174 dalam Konteks Etika Kepemimpinan

QS. Al-Baqarah: 174 memuat peringatan yang sangat tegas terhadap praktik penyembunyian kebenaran (*kitmān al-ḥaqq*) dan upaya memperjualbelikannya demi keuntungan duniawi yang rendah.³¹ Ayat ini berbunyi: "Sesungguhnya orang-orang yang

²⁸ M. Nur, "Metodologi Penelitian Tafsir Tematik," *Jurnal Metodologi Studi Islam*, Vol. 19, No. 2 (2023), hlm. 130.

²⁹ F. Rahman, "Analisis Semantik dalam Studi Al-Qur'an," *Linguistic Studies of Quran*, Vol. 4, No. 2 (2022), hlm. 185.

³⁰ D. Prasetyo, "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif Studi Islam," *Research Methods in Islamic Studies*, Vol. 5, No. 1 (2024), hlm. 52.

³¹ A. Fauzan, "Tafsir Kontekstual QS. Al-Baqarah: 174 dalam Era Post-Truth," *Jurnal Tafsir Nusantara*, Vol. 8, No. 2 (2023), hlm. 210.

menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan dari Kitab dan mereka menjualnya dengan harga yang sedikit, mereka tidak memakan dalam perut mereka kecuali api. Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih." Dalam perspektif tafsir tematik, ayat ini tidak hanya merupakan kecaman terhadap tindakan ahli kitab yang menyembunyikan wahyu, tetapi juga menjadi prinsip universal yang menentang segala bentuk pengkhianatan terhadap kebenaran dalam konteks sosial dan kepemimpinan.

Frasa "*yaktumūna mā anzala Allāh*" (menyembunyikan apa yang diturunkan Allah) secara semantik tidak terbatas pada penolakan eksplisit terhadap wahyu Ilahi, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk penyembunyian informasi, penyelewengan makna, serta manipulasi data yang mengaburkan kebenaran yang telah diketahui secara ilmiah, normatif, maupun moral.³² Dalam konteks hubungan *ulama* dan *umara*, ayat ini mengandung pesan etis yang mendalam agar kedua otoritas tersebut tidak menyalahgunakan pengetahuan atau kekuasaan untuk menyesatkan publik, baik dengan cara aktif menyebarkan disinformasi, maupun secara pasif membiarkan kebohongan tersebar tanpa koreksi.

Pada era *post-truth*, praktik *kitmān al-haqq* memperoleh bentuk baru yang lebih kompleks dan sistemik, seperti manipulasi narasi, diseminasi hoaks melalui media digital, serta selektivitas informasi yang bertujuan membentuk opini publik secara tidak jujur.³³ Konsekuensi dari tindakan semacam ini tidak hanya bersifat sosial dan politik, tetapi juga memiliki dimensi eskatologis sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut: pelakunya akan mengalami pengabaian Ilahi pada hari kiamat, tidak diberi hak berbicara, tidak disucikan, dan ditimpah azab yang pedih.³⁴

Oleh karena itu, QS. Al-Baqarah: 174 memberikan kerangka normatif yang kuat bagi *ulama* dan *umara* dalam menjalankan fungsi kepemimpinan mereka. Mereka dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi, menyampaikan kebenaran secara utuh tanpa manipulasi, serta menghindari segala bentuk politisasi informasi yang dapat merusak integritas moral umat. Ayat ini menjadi titik tolak penting dalam membangun

³² S. Amin, *Etika Kepemimpinan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2023), hlm. 123.

³³ F. Rahman, "Analisis Semantik dalam Studi Al-Qur'an," *Linguistic Studies of Quran*, Vol. 4, No. 2 (2022), hlm. 190.

³⁴ A. Salim, *Hoaks dan Counter-Narrative dalam Islam* (Jakarta: Republika Penerbit, 2024), hlm. 78.

etika kolaborasi yang berbasis pada kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran spiritual terhadap amanah kepemimpinan.

2. Tantangan Era Post-Truth bagi Kolaborasi Ulama-Umara

Era *post-truth* membawa tantangan yang kompleks dan khusus terhadap pola kolaborasi antara *ulama* dan *umara* di Indonesia sebagai dua pilar utama dalam struktur kepemimpinan umat.³⁵ Salah satu tantangan utama adalah proliferasi informasi melalui media sosial yang begitu cepat dan tidak tersaring. Fenomena ini telah secara signifikan mengaburkan batas antara informasi yang sah dan informasi yang bersifat spekulatif, manipulatif, atau bahkan palsu (*hoaks*). Dalam situasi demikian, kredibilitas *ulama* sebagai otoritas keagamaan yang seharusnya menjadi rujukan moral dan spiritual mengalami tekanan yang besar.³⁶ Demikian pula, *umara* atau pemimpin politik menghadapi kesulitan dalam mempertahankan kepercayaan publik karena sering kali dianggap sebagai bagian dari produksi dan reproduksi disinformasi, terutama dalam kontestasi politik.

Tantangan kedua yang menonjol adalah menguatnya polarisasi politik di ruang publik, yang turut memengaruhi objektivitas *ulama* dalam menjalankan peran keagamaan mereka.³⁷ Dalam berbagai kasus, sejumlah *ulama* terjebak dalam arus politik praktis, baik secara langsung melalui afiliasi partai politik maupun secara tidak langsung melalui endorsement terhadap figur atau kelompok tertentu.³⁸ Keterlibatan ini berpotensi mengikis independensi moral mereka dan menjauhkan mereka dari prinsip *qaul al-haqq* (berkata benar), terutama ketika kebenaran harus disampaikan kepada pihak yang memiliki kekuasaan atau kepentingan yang besar.

Sebaliknya, tidak sedikit *umara* yang secara strategis memanfaatkan simbol-simbol agama serta legitimasi *ulama* untuk menguatkan posisi politik mereka. Praktik ini, jika tidak diiringi dengan pertimbangan etis dan komitmen terhadap nilai-nilai kebenaran, dapat mereduksi fungsi agama menjadi alat legitimasi kekuasaan semata. Relasi *ulama*

³⁵ R. Anwar, "Ulama dan Media Sosial: Transformasi Otoritas Keagamaan di Era Digital," *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 14, No. 1 (2024), hlm. 30.

³⁶ B. Setiawan, "Media Sosial dan Transformasi Dakwah," *Jurnal Dakwah*, Vol. 24, No. 2 (2023), hlm. 165.

³⁷ Y. Latif, "Polarisasi Politik dan Independensi Ulama," *Jurnal Politik Islam*, Vol. 11, No. 2 (2022), hlm. 275.

³⁸ M. Ridwan, "Konflik Kepentingan dalam Relasi Ulama-Umara," *Journal of Islamic Political Studies*, Vol. 8, No. 1 (2023), hlm. 245.

dan *umara* yang ideal seharusnya dibangun di atas asas *ta'awun* (kerja sama) yang bersifat kritis dan konstruktif, bukan relasi yang transaksional dan oportunistik.

Dengan demikian, dalam konteks era *post-truth*, kolaborasi antara *ulama* dan *umara* membutuhkan peneguhan ulang terhadap prinsip-prinsip etika kepemimpinan Islam yang menekankan pada integritas, objektivitas, dan keberpihakan terhadap kebenaran. Tanpa upaya reflektif dan korektif tersebut, relasi keduanya berisiko kehilangan kepercayaan publik dan gagal dalam menjalankan fungsi transformatifnya dalam masyarakat.

3. Prinsip Etika Kolaborasi dalam Perspektif QS. Al-Baqarah: 174

Berdasarkan analisis terhadap QS. Al-Baqarah: 174, dapat dirumuskan sejumlah prinsip etis yang menjadi fondasi normatif bagi kolaborasi antara *ulama* dan *umara* dalam menjalankan fungsi kepemimpinan umat, khususnya di tengah tantangan era *post-truth*. Prinsip-prinsip ini bersifat universal dan memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam, baik dari Al-Qur'an maupun praktik kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Setidaknya terdapat tiga prinsip utama yang relevan dalam konteks kontemporer: *transparansi*, *integritas*, dan *tanggung jawab moral*.

a. Transparansi (*Shafāfiyyah*)

Prinsip *shafāfiyyah* atau transparansi menuntut keterbukaan dalam menyampaikan informasi serta kejujuran dalam proses komunikasi publik.³⁹ Dalam konteks kepemimpinan Islam, *ulama* dan *umara* memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan fakta secara utuh dan tidak menyembunyikan kebenaran yang relevan dengan kepentingan umat. Ketertutupan informasi atau penyampaian yang selektif berpotensi menciptakan ketimpangan pengetahuan dan menyesatkan publik.

Pada era *post-truth*, di mana disinformasi dan manipulasi data berkembang secara masif melalui berbagai platform digital, prinsip transparansi menjadi benteng utama untuk melawan penyebaran informasi yang menyesatkan.⁴⁰ Melalui transparansi, kepercayaan publik dapat dibangun dan dipertahankan, serta menjadi dasar dari akuntabilitas kepemimpinan yang sehat. Oleh karena itu, baik *ulama* maupun *umara*

³⁹ M. Ibrahim, "Prinsip Transparansi dalam Kepemimpinan Islam," *Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, Vol. 9, No. 1 (2023), hlm. 125.

⁴⁰ A. Khoiruddin, *Fact-Checking dalam Perspektif Islam* (Surabaya: Airlangga University Press, 2023), hlm. 134.

dituntut untuk menyediakan akses informasi yang dapat diverifikasi, terbuka terhadap kritik, dan tidak menyalahgunakan narasi agama atau kekuasaan untuk tujuan sempit.

b. Integritas (*Nazāhah*)

Prinsip *nazāhah* atau integritas merujuk pada konsistensi antara perkataan dan perbuatan, serta komitmen penuh terhadap nilai-nilai kebenaran, meskipun hal tersebut mungkin bertentangan dengan kepentingan pribadi, kelompok, atau bahkan politik.⁴¹ Dalam etika kepemimpinan Islam, integritas merupakan manifestasi dari sifat *sidq* (jujur) dan *amanah* (dapat dipercaya), yang merupakan syarat utama bagi seorang pemimpin, baik dalam ranah keagamaan maupun politik.

Ulama dan *umara* dituntut untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat mencemari objektivitas mereka dalam menjalankan tugas kepemimpinan.⁴² Ketika kepentingan politik atau ekonomi menjadi dominan dalam pengambilan keputusan, maka fungsi bimbingan moral yang seharusnya menjadi kekuatan utama dari kolaborasi ini akan tereduksi. Oleh karena itu, integritas menjadi syarat mutlak untuk menjaga marwah kepemimpinan Islam agar tetap dipercaya dan dihormati.

c. Tanggung Jawab Moral (*Mas'ūliyyah Akhlāqiyyah*)

Prinsip *mas'ūliyyah akhlāqiyyah* atau tanggung jawab moral menekankan bahwa setiap pernyataan, kebijakan, dan tindakan *ulama* dan *umara* memiliki implikasi etis yang tidak bisa diabaikan.⁴³ Dalam perspektif Islam, kepemimpinan bukan hanya tanggung jawab administratif, tetapi juga amanah moral yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT dan masyarakat.

Pada era *post-truth*, di mana persepsi publik dapat dengan mudah dibentuk oleh narasi yang tidak akurat, tanggung jawab moral menjadi semakin berat.⁴⁴ Kesalahan informasi atau pembiaran terhadap kebohongan tidak lagi bersifat individual, melainkan memiliki dampak kolektif yang dapat mengancam kohesi sosial, menurunkan kualitas

⁴¹ A. Muhammin, “Integritas dalam Kepemimpinan: Perspektif Al-Qur'an,” *Quranic Studies*, Vol. 6, No. 1 (2024), hlm. 98.

⁴² M. Ridwan, “Konflik Kepentingan dalam Relasi Ulama-Umara,” *Journal of Islamic Political Studies*, Vol. 8, No. 1 (2023), hlm. 248.

⁴³ N. Hasan, *Kepemimpinan Islam dalam Tantangan Modernitas* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2022), hlm. 189.

⁴⁴ A. Salim, *Hoaks dan Counter-Narrative dalam Islam* (Jakarta: Republika Penerbit, 2024), hlm. 145.

demokrasi, dan melemahkan integritas institusional. Oleh karena itu, *ulama* dan *umara* harus senantiasa mengevaluasi setiap langkahnya melalui lensa etika Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan kebenaran.

4. Model Kolaborasi Etis Ulama-Umara Era Post-Truth

Berdasarkan analisis normatif dan kontekstual terhadap QS. Al-Baqarah: 174 serta tantangan yang dihadirkan oleh era *post-truth*, dapat dirumuskan suatu model kolaborasi etis antara *ulama* dan *umara* yang bersifat aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Model ini bertujuan untuk memperkuat fungsi kepemimpinan umat dalam menjaga integritas informasi, membangun kesadaran kritis masyarakat, dan mendorong komunikasi publik yang beretika. Terdapat tiga komponen utama yang menjadi fondasi model kolaboratif tersebut: *verifikasi bersama*, *pendidikan literasi*, dan *komunikasi etis*.

a. Verifikasi Bersama

Komponen pertama adalah penguatan mekanisme verifikasi informasi melalui kolaborasi lintas otoritas. Dalam era *post-truth*, arus informasi yang deras dan tidak terverifikasi menuntut *ulama* dan *umara* untuk bekerja sama dalam memastikan akurasi setiap informasi yang akan disampaikan kepada publik.⁴⁵

Upaya ini dapat diwujudkan melalui pembentukan tim verifikasi (*fact-checking*) terpadu yang melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu—termasuk ilmu komunikasi, studi keislaman, hukum, dan teknologi informasi. Tujuan utama dari tim ini adalah mencegah penyebaran informasi yang keliru, baik yang bersifat teologis maupun politis, serta membangun budaya keterbukaan terhadap koreksi informasi yang salah.

b. Pendidikan Literasi

Komponen kedua adalah kolaborasi dalam program *literasi media dan informasi* (*media and information literacy*) yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengenali, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara kritis.⁴⁶ Dalam konteks ini, *ulama* dan *umara* harus mengambil peran aktif sebagai *edukator* yang tidak hanya menyampaikan konten yang benar, tetapi juga membentuk sikap kritis dan etis dalam mengonsumsi informasi.

⁴⁵ A. Khoiruddin, *Fact-Checking dalam Perspektif Islam* (Surabaya: Airlangga University Press, 2023), hlm. 167.

⁴⁶ M. Jannah, "Literasi Digital dan Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 15, No. 1 (2024), hlm.

Program literasi ini dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal, khutbah, majelis taklim, serta kanal digital resmi pemerintah dan organisasi keagamaan.⁴⁷ Lebih dari itu, *ulama* dan *umara* juga harus menjadi *role model* dalam praktik bermedia sosial yang bertanggung jawab, dengan menghindari ujaran kebencian, provokasi, dan penyebaran narasi yang dapat memperkeruh kohesi sosial.

c. Komunikasi Etis

Komponen ketiga adalah pengembangan pedoman komunikasi etis yang mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Islam—seperti *ṣidq* (jujur), *hilm* (santun), dan ‘*adl* (adil)—dengan prinsip-prinsip komunikasi publik modern.⁴⁸ Pedoman ini penting untuk membentuk gaya komunikasi *ulama* dan *umara* yang tidak hanya efektif secara retorika, tetapi juga konstruktif secara sosial.

Elemen-elemen penting dalam pedoman ini mencakup: (a) penggunaan bahasa yang tidak provokatif atau diskriminatif, (b) kewajiban untuk memverifikasi setiap informasi sebelum disampaikan, (c) penghormatan terhadap keragaman pandangan dalam masyarakat, serta (d) komitmen untuk tidak menyalahgunakan simbol-simbol agama demi kepentingan politik jangka pendek.

Dengan mengimplementasikan tiga komponen tersebut secara konsisten, kolaborasi *ulama* dan *umara* diharapkan dapat menjawab tantangan era *post-truth* secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Model ini tidak hanya memperkuat otoritas moral dan sosial kedua aktor tersebut, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih resilien terhadap disinformasi dan lebih partisipatif dalam kehidupan demokratis yang sehat.

5. Implikasi dan Rekomendasi

A. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori etika kepemimpinan Islam, khususnya dalam konteks era digital yang ditandai dengan munculnya fenomena *post-truth*.⁴⁹ Dalam konteks epistemologi Islam, kepemimpinan bukan hanya merupakan fungsi administratif dan politis, tetapi juga amanah etis dan

⁴⁷ T. Suharto, “Pendidikan Literasi dalam Kurikulum Islam,” *Islamic Education Review*, Vol. 13, No. 1 (2024), hlm. 78.

⁴⁸ F. Ismail, “Komunikasi Etis dalam Tradisi Islam,” *Islamic Communication Journal*, Vol. 7, No. 2 (2022), hlm. 198.

⁴⁹ S. Amin, *Etika Kepemimpinan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2023), hlm. 234.

spiritual yang menuntut akuntabilitas multidimensi: kepada Tuhan, kepada masyarakat, dan kepada diri sendiri sebagai pemegang tanggung jawab moral. Namun, disrupsi informasi dan krisis kepercayaan yang terjadi di era digital menuntut adanya pembaruan konseptual terhadap nilai-nilai etika tradisional agar tetap relevan dan aplikatif.

Dengan mengintegrasikan analisis terhadap QS. Al-Baqarah: 174—yang secara eksplisit mengecam praktik penyembunyian dan manipulasi kebenaran—dalam kerangka fenomenologis *post-truth*, penelitian ini berhasil membuka ruang baru dalam kajian etika kepemimpinan Islam.⁵⁰ Al-Qur'an tidak hanya menjadi sumber hukum normatif, tetapi juga dapat difungsikan sebagai perangkat analisis etis terhadap fenomena sosial kontemporer. Dalam hal ini, pendekatan *tafsir mawdū'ī* (tematik) menjadi alat yang efektif untuk menjembatani teks wahyu dengan realitas sosial-politik umat masa kini.

Lebih jauh, kontribusi penelitian ini tidak terbatas pada wilayah konseptual, tetapi juga praktis. Dengan merumuskan prinsip-prinsip etis seperti *transparansi* (*shafāfiyyah*), *integritas* (*nazāhah*), dan *tanggung jawab moral* (*mas'ūliyyah akhlāqiyyah*), serta menawarkan model kolaborasi *ulama–umara* yang berbasis pada verifikasi bersama, pendidikan literasi, dan komunikasi etis, penelitian ini memberikan kerangka operasional bagi pelaku kepemimpinan Islam dalam merespons tantangan digitalisasi informasi.

Dengan demikian, penelitian ini memperluas horizon studi Islam kontemporer, tidak hanya dengan memperkuat akar normatif kepemimpinan dalam Al-Qur'an, tetapi juga dengan menghadirkan respons teoretis yang kontekstual terhadap tantangan zaman. Kontribusi ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal bagi penelitian lanjutan yang lebih interdisipliner dalam bidang etika Islam, kepemimpinan, dan komunikasi digital.

B. Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi aplikatif berupa kerangka etis yang dapat dijadikan acuan oleh *ulama* dan *umara* dalam menjalankan fungsi kepemimpinan mereka di tengah tantangan era *post-truth*.⁵¹ Kerangka ini dirancang untuk menjawab kebutuhan kontekstual akan kepemimpinan yang tidak hanya sah secara struktural, tetapi juga sah secara moral dan etis. Dalam iklim sosial yang rawan

⁵⁰ N. Madjid, *Islam dan Tantangan Era Digital* (Jakarta: Paramadina, 2023), hlm. 198.

⁵¹ N. Hasan, *Kepemimpinan Islam dalam Tantangan Modernitas* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2022), hlm. 245.

disinformasi, manipulasi narasi, serta polarisasi politik dan agama, kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab menjadi semakin penting untuk menjaga keutuhan umat dan stabilitas sosial.

Model kolaborasi etis *ulama* dan *umara* yang dirumuskan dalam penelitian ini mengandung tiga pilar utama—*verifikasi bersama*, *pendidikan literasi*, dan *komunikasi etis*—yang bersifat operasional dan kontekstual.⁵² Ketiga pilar ini dapat diadopsi sebagai prinsip dasar dalam penyusunan kebijakan publik, pengembangan program edukasi masyarakat, serta pelatihan bagi pemimpin keagamaan dan politik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan adanya model ini, diharapkan relasi antara otoritas keagamaan dan kekuasaan politik tidak lagi bersifat transaksional atau simbolik semata, tetapi menjadi kemitraan strategis dalam membangun masyarakat yang melek informasi, religius, dan etis.

Selain itu, kerangka ini juga dapat menjadi rujukan dalam penguatan tata kelola institusi keagamaan dan pemerintahan, khususnya dalam bidang komunikasi publik, pendidikan sosial, serta pengawasan terhadap penyebaran informasi di ruang digital. Penguatan nilai *transparansi*, *integritas*, dan *mas'uliyah akhlāqiyyah* di dalam praktik kepemimpinan diharapkan dapat meminimalisasi penyalahgunaan otoritas—baik oleh *ulama* dalam bentuk fatwa yang bias, maupun oleh *umara* dalam bentuk eksploitasi simbol agama untuk kepentingan elektoral.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga menyumbang pemikiran praktis yang aplikatif dalam bidang kebijakan sosial-politik dan pendidikan Islam. Rekomendasi yang ditawarkan bersifat implementatif dan dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam pembangunan etika publik berbasis nilai-nilai Islam.

C. Rekomendasi

1. Penguatan Institusi

Langkah pertama yang krusial adalah penguatan institusi yang dapat menjadi ruang dialog dan kolaborasi antara *ulama* dan *umara*, dengan fondasi nilai-nilai etika Islam yang jelas dan terstruktur.⁵³ Institusi ini dapat berbentuk forum bersama atau

⁵² Z. Qodir, *Demokrasi dan Civil Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), hlm. 289.

⁵³ Azyumardi Azra, *Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Mizan, 2023), hlm. 345.

dewan etika lintas sektor yang tidak hanya bersifat konsultatif, tetapi juga mampu memberikan arahan strategis dalam kebijakan publik yang menyentuh isu-isu sensitif seperti agama, politik, dan sosial. Keberadaan institusi semacam ini penting untuk membangun komunikasi yang berkelanjutan, meminimalisasi kesalahpahaman antara otoritas agama dan negara, serta memastikan bahwa kepentingan umat tetap menjadi prioritas utama.

2. Pengembangan Kurikulum

Langkah kedua adalah pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang secara sistematis mengintegrasikan materi tentang *etika komunikasi Islam, literasi media, dan analisis kritis terhadap informasi*.⁵⁴ Kurikulum ini perlu diterapkan mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi keislaman, baik di pesantren, madrasah, maupun perguruan tinggi Islam. Integrasi ini akan memperkuat kemampuan generasi muda Muslim dalam menghadapi arus informasi yang tidak terkontrol, sekaligus menanamkan kesadaran etis bahwa menyampaikan kebenaran adalah bagian dari amanah intelektual dan spiritual.

3. Pengembangan Platform Digital

Langkah ketiga adalah pengembangan platform digital yang difungsikan sebagai kanal penyebaran informasi yang *terverifikasi, edukatif, dan selaras dengan nilai-nilai Islam*.⁵⁵ Platform ini dapat dikembangkan secara kolaboratif oleh institusi keagamaan, kementerian terkait, dan komunitas digital Muslim untuk menjadi rujukan terpercaya dalam bidang keislaman, sosial, dan kebijakan publik. Di tengah dominasi media sosial yang seringkali menyebarkan narasi yang tidak diverifikasi, kehadiran platform digital yang kredibel dan dikelola secara profesional menjadi instrumen penting dalam membentuk budaya informasi yang sehat dan bertanggung jawab.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Era post-truth telah menghadirkan tantangan serius terhadap efektivitas kolaborasi antara ulama dan umara dalam menjalankan fungsi kepemimpinan umat Islam. Dalam

⁵⁴ T. Suharto, “Pendidikan Literasi dalam Kurikulum Islam,” *Islamic Education Review*, Vol. 13, No. 1 (2024), hlm. 85.

⁵⁵ A. Wahid, *Platform Digital untuk Dakwah Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2023), hlm. 167.

konteks ini, QS. Al-Baqarah: 174 memberikan fondasi etis yang mendalam, yang menegaskan pentingnya *transparansi*, *integritas*, dan *tanggung jawab moral* sebagai prinsip-prinsip utama dalam menyampaikan dan mengelola kebenaran. Ayat ini memberikan kerangka normatif yang relevan untuk menanggapi krisis epistemologis dan etis yang terjadi akibat dominasi narasi subjektif dan disinformasi di ruang publik.

Merespons tantangan tersebut, penelitian ini merumuskan suatu model kolaborasi etis ulama–umara yang mencakup tiga komponen utama: (1) *verifikasi bersama* sebagai mekanisme untuk memastikan akurasi informasi; (2) *pendidikan literasi* sebagai strategi peningkatan kesadaran kritis masyarakat terhadap informasi; dan (3) *komunikasi etis* sebagai pedoman interaksi publik yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Model ini disusun secara kontekstual berdasarkan realitas sosial-politik Indonesia, namun memiliki relevansi yang luas dan potensial untuk diadaptasi di negara-negara Muslim lain yang menghadapi dinamika serupa dalam menghadapi era *post-truth*.

Selain kontribusi konseptual, penelitian ini juga membuka ruang untuk kajian lanjutan yang bersifat empiris. Diperlukan penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi implementasi praktis dari model kolaborasi etis ini dalam berbagai konteks institusional, baik di tingkat lokal maupun nasional. Penelitian tersebut penting untuk menguji efektivitas dan keberlanjutan model ini dalam menjawab tantangan disinformasi, polarisasi politik, dan krisis otoritas keagamaan di era digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi fondasi awal bagi pengembangan *framework* etika kepemimpinan Islam yang lebih adaptif terhadap dinamika zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (2023). *Post-Truth dan Tantangan Komunikasi Islam di Era Digital*. Jakarta: Prenada Media.
- Ahmadi, H. (2022). "Literasi Media dalam Perspektif Islam: Sebuah Kajian Tafsir Tematik." *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 18(2), 145-167.
- Amin, S. (2023). *Etika Kepemimpinan Islam Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Anwar, R. (2024). "Ulama dan Media Sosial: Transformasi Otoritas Keagamaan di Era Digital." *Jurnal Komunikasi Islam*, 14(1), 23-45.

- Azra, A. (2023). *Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Mizan.
- Bashori, M. (2022). "Kolaborasi Ulama-Umara dalam Sejarah Islam Indonesia." *Studia Islamika*, 29(3), 445-472.
- CNN Indonesia. (2019). "Dukungan Ulama dalam Pilpres 2019: Antara Fatwa dan Politik Praktis." Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com>.
- Daulay, H. (2023). *Hoaks dan Disinformasi: Perspektif Islam*. Medan: Perdana Publishing.
- Effendy, B. (2024). "Politik Identitas dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan." *Indonesian Journal of Islamic Studies*, 12(1), 78-95.
- Fauzan, A. (2023). "Tafsir Kontekstual QS. Al-Baqarah: 174 dalam Era Post-Truth." *Jurnal Tafsir Nusantara*, 8(2), 201-220.
- Hasan, N. (2022). *Kepemimpinan Islam dalam Tantangan Modernitas*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
- Hidayat, K. (2023). "Metode Tafsir Maudhu'i dalam Kajian Kontemporer." *Al-Burhan*, 23(1), 56-78.
- Hidayatullah, S. (2024). *Era Post-Truth: Analisis Filosofis dan Teologis*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, M. (2023). "Prinsip Transparansi dalam Kepemimpinan Islam." *Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, 9(1), 112-135.
- Ismail, F. (2022). "Komunikasi Etis dalam Tradisi Islam." *Islamic Communication Journal*, 7(2), 189-210.
- Jannah, M. (2024). "Literasi Digital dan Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1), 34-56.
- Khoiruddin, A. (2023). *Fact-Checking dalam Perspektif Islam*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Kompas.com. (2020). "Fatwa MUI Terkait Shalat Berjamaah Selama Pandemi." Diakses dari <https://www.kompas.com>.
- Latif, Y. (2022). "Polarisasi Politik dan Independensi Ulama." *Jurnal Politik Islam*, 11(2), 267-289.
- Madjid, N. (2023). *Islam dan Tantangan Era Digital*. Jakarta: Paramadina.
- Muhaimin, A. (2024). "Integritas dalam Kepemimpinan: Perspektif Al-Qur'an." *Quranic Studies*, 6(1), 89-107.

- Nashir, H. (2022). *Islam dan Media: Transformasi Otoritas di Era Digital*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nur, M. (2023). "Metodologi Penelitian Tafsir Tematik." *Jurnal Metodologi Studi Islam*, 19(2), 123-145.
- Prasetyo, D. (2024). "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif Studi Islam." *Research Methods in Islamic Studies*, 5(1), 45-67.
- Qodir, Z. (2023). *Demokrasi dan Civil Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, F. (2022). "Analisis Semantik dalam Studi Al-Qur'an." *Linguistic Studies of Quran*, 4(2), 178-195.
- Republika.co.id. (2023). "UMKM Keluhkan Sertifikasi Halal, Pemerintah Diminta Libatkan Ulama." Diakses dari <https://www.republika.co.id>.
- Ridwan, M. (2023). "Konflik Kepentingan dalam Relasi Ulama-Umara." *Journal of Islamic Political Studies*, 8(1), 234-256.
- Salim, A. (2024). *Hoaks dan Counter-Narrative dalam Islam*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Setiawan, B. (2023). "Media Sosial dan Transformasi Dakwah." *Jurnal Dakwah*, 24(2), 156-178.
- Siregar, H. (2022). "Validitas Data dalam Penelitian Tafsir." *Tafsir Research Journal*, 12(2), 201-223.
- Suharto, T. (2024). "Pendidikan Literasi dalam Kurikulum Islam." *Islamic Education Review*, 13(1), 67-89.
- Tempo.co. (2022). "Ormas Islam Tolak RUU Sisdiknas: Bentuk Ancaman terhadap Lembaga Pendidikan Keagamaan." Diakses dari <https://www.tempo.co>.
- Wahid, A. (2023). *Platform Digital untuk Dakwah Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press.